LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA TRIHARJO,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan administrasi dan informasi desa, diperlukan adanya Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Desa, Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Desa Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
8. Peraturan Desa Triharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf Honorer Desa. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 08);
9. Peraturan Desa Triharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Desa, Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dengan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Susunan dan tugas Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari :

a. Pembina bertugas :
   1. Memberikan arahan pengelolaan Sistem Informasi Desa.
   2. Membuat kebijakan pengembangan informasi desa.
b. Ketua Tim bertugas :
   1. Menyusun kebijakan pengembangan informasi desa.
   2. Mengkoordinasikan tim dalam mengelola Sistem Informasi Desa.
   3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan.
c. Sekretaris bertugas :
   1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan.
   2. Memantau dan melaporkan perkembangan pengelolaan kegiatan.
d. Admin Data bertugas :
   1. Mempublikasikan data informasi.
   2. Mengendalikan akun website dan media sosial informasi desa.
e. Redaktur bertugas :
   1. Melakukan seleksi kelayakan informasi yang akan dipublikasikan.
   2. Memberikan arahan kepada Pengolah Data terhadap informasi.
   3. Memimpin pelaksanaan harian pengelolaan Sistem Informasi Desa.
f. Penata Tampilan (*Layouter / Animator*) bertugas :
   1. Menyajikan tampilan data agar informatif dan menarik.
   2. Membuat animasi infografis / audio-visual informasi.
   3. Menata tampilan sesuai output media informasi (website / media sosial).
g. Pengolah Data bertugas :
   1. Mengumpulkan data informasi dari Peliput Data.
   2. Melakukan seleksi awal kelayakan data.
   3. Melakukan penyuntingan / perbaikan data.
   4. Menyusun data menjadi informasi.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Sumbangan Pihak Ketiga dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Triharjo
Pada tanggal : 02 Januari 2020

LURAH DESA TRIHARJO,

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagamana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO NOMOR 06 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	Penanggung Jawab	Suwardi, S.Pd.	Gunturan
2	Ketua	Sofuwan Adil Kurniawan, S.E.	Jalakan
3	Sekretaris	Ragil Tyas Wiworoyekti, A.Md.	Siyangan
4	Admin	Hery Mustofa	Juwono
5	Redaktur	Sudarmanta	Ciren
6	*Layouter/ Animator*	Dika Yunanto, S.Pd.	Ngabean
7	Pengolah Data	1. Ratih Puspita Sari, S.Pd. 2. Alfitasari	Ciren Tirto

LURAH DESA TRIHARJO,

SUWARDI